

**KEWENANGAN PENYIDIK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

(Irfan Saputra, 1110112028, Sistem Peradilan Pidana (PK V), Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2016, vii + 68 halaman)

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali Indonesia. Korupsi dapat merusak perekonomian suatu negara dan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Maka dari itu perlu suatu usaha dan tindakan yang serius untuk mengatasinya. Dalam prapenuntutan tindak pidana korupsi, tidak jarang penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebagian SP3 tindak pidana korupsi dikeluarkan atas dasar tidak cukup bukti. Penelitian ini dilakukan terhadap kewenangan penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tindak pidana korupsi, 2) apa sajakah yang menjadi alasan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah penerbitan SP3 dilakukan secara diam-diam, pengumuman SP3 diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak, SP3 diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, selanjutnya alasan penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan adalah untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, tidak terdapat cukup bukti, perkara ditutup demi hukum.